



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA UTARA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG AGAMA DAN HUKUM

Nomor : W.2.HH.04.02-7693

Nomor : 162 TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026) bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ignatius Mangantar Tua Silalahi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri Hijau Nomor 4, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. H. Ahmad Qosbi, S.Ag., M.M. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 011043/B.II/3/2023 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 261 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan

Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
PIHAK II.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : M.HH-2.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Hukum, Para Pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang hukum dan bidang keagamaan dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum dan bidang keagamaan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan di bidang hukum dan bidang keagamaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. peningkatan tata kelola jurnal ilmiah;
- d. dukungan program penguatan moderasi beragama;
- e. dukungan di bidang kekayaan intelektual;
- f. dukungan administrasi hukum umum; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Para Pihak menjamin dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari Para Pihak.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Para Pihak akan menuangkannya dalam rencana aksi penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK, berhak:
 - a. mendapat pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK, berkewajiban:
 - a. memberikan dan menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - c. memberikan dukungan kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditanggung bersama dan atau salah satu pihak, sesuai hasil kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan mempertimbangkan ketersediaan dana anggaran di masing-masing pihak.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak akan memperpanjang, mengubah, dan atau menghentikan, Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak yang dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan, perubahan, dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perpanjangan, perubahan, dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
MONITORING dan EVALUASI

- (1) Para Pihak baik secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh Para Pihak.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak yang terkait.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK bersepakat memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korepondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I,

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara 20112
Telpon : (061) 4521217
Pos-el : humas.kanwilsumut@gmail.com
Laman : <https://sumut.kemenkum.go.id/>

b. PIHAK II,

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 261, Kelurahan Lalang,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara 20127
Telpon : (061) 8451725-8451033 Fax. (061) 8468005, 08126521313
Pos-el : kanwilsumut@kemenag.go.id
Laman : <http://sumut.kemenag.go.id>

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
KEPALA
PENG YOMAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
KABUPATEN MANGGARAI
SULAWESI TENGGARA




IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH I

PIHAK II



KEMENTERIAN AGRIKULTUR
REPUBLIK INDONESIA
10000
METERAI
TEMPEL
BC47ANX368549791



AHMAD QOSBI